



P U T U S A N
Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ivan Hamonangan Sinaga;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bakti Luhur Gg Saudara. Lk. VII No. 152 F Kel.
Dwikora Kec. Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa **Ivan Hamonangan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Robiyansyah, S.H, dan Abd. Manan., S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Teras Keadilan yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto Gg. Famili No. 9-A Kel. Sei Sekambing C-II Kec. Medan Helvetia. Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2316/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
2316/Pid.Sus/2023/PN Mdn Tanggal 13 November 2023 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2316/Pid.Sus/2023/PN Mdn Tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN HAMONANGAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN HAMONANGAN SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum, memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Ivan Hamonangan Sinaga** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa melintas di depan Komplek The Suites lalu terdakwa melihat saksi korban Bonaji Sutrisno sedang mengangkat papan bunga bersama dengan saksi Hendrik Wahyudi dikarenakan sedang ada acara pernikahan. Kemudian terdakwa langsung menemui saksi korban Bonaji Sutrisno dan menahan papan bunga yang sedang diangkat sambil mengatakan “*apa ini wak, kenapa diangkat wak, berbagilah wak, jangan serakah kali lah wak*” lalu saksi korban Bonaji Sutrisno mengatakan “*gak ada, gak ada*” sehingga terdakwa menyentuh topi saksi korban Bonaji Sutrisno dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata “*udah tua kau jangan serakah kali*” kemudian saksi korban Bonaji Sutrisno menyusun papan bunga;

Bahwa kemudian terdakwa menunjang papan bunga yang disusun saksi korban Bonaji Sutrisno dengan mengatakan “*kontol jangan serakah kau*” selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban Bonaji Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meninju hidung saksi korban Bonaji Sutrisno menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi korban Bonaji Sutrisno merasa sakit dan mengeluarkan darah lalu saksi Hendrik Wahyudi yang melihat hal tersebut langsung menahan kedua tangan terdakwa dan meleraikan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Bonaji Sutrisno.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bonaji Sutrisno dan pada hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan:

TD	: 120/80 mmHg
HR	: 80 x/i
RR	: 20 x/i
T	: 36,5°C

Pada korban ditemukan:

Kepala	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Wajah	: Dijumpai bengkok pada hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.
Leher	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Bahu	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Dada	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Perut	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Punggung	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Ekstremitas atas	: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan : Dijumpai bengkok pada hidung diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonaji Sutrisno (saksi korban), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, terjadinya perbuatan penganiayaan kapada saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi korban sedang berada di depan perumahan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa, yang mana sebelumnya saksi sedang menyusun papan bunga sekaligus menjaga parkiran dikarenakan sedang ada acara pernikahan. Lalu tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan langsung marah – marah kemudian menunjang papan bunga yang saksi susun sambil mengatakan “kontol jangan serakah kau” kemudian Terdakwa meludahi wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah itu saksi korban melihat bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi kemudian Hendrik Wahyudi dan Rabidianto yang melihat kejadian tersebut langsung menemui saksi korban dan menolong saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa, adapun karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban pun mengalami bengkok dihidung dan sehingga tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut, saksi korban pun merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Helvetia guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Rabudianto, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung adanya penganiayaan yang di alami oleh saksi korban pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di depan perumahan Komplek The Suites Jalan Bakti Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa, pada mulanya saksi sedang berada di depan perumahan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dimana saksi sedang menjaga parkir karena sedang ada acara pernikahan di lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi melihat saksi korban bersama dengan Hendrik Wahyudi sedang menyusun papan bunga sekaligus menjaga parkir tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menunjang papan bunga yang sedang disusun oleh saksi, kemudian Terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa, pada saat saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi langsung mendatangi saksi korban dan menolong saksi korban dan saksi melihat saksi korban merasakan sakit dibagian hidungnya dan mengeluarkan darah, kemudian saksi menolong saksi korban;
- Bahwa, Adapun pada saat terjadinya penganiayaan jarak antara saksi dan saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter penerangan terang dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi melintas di depan perumahan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa, lalu kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang mengangkat papan bunga bersama dengan Hendrik Wahyudi dikarenakan sedang ada acara pernikahan, kemudian saksi langsung menemui saksi korban dan menahan papan bunga yang sedang diangkat sambil mengatakan “apa ini wak, kenapa diangkat wak, berbagilah wak, jangan serakah kali lah wak” lalu saksi korban mengatakan “gak ada, gak ada”;
- Bahwa, kemudian terdakwa menyentuh topi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata “udah tua kau jangan serakah kali” kemudian saksi korban menyusun papan bunga dan pada saat itu terdakwa menunjang papan bunga yang disusun saksi korban dengan mengatakan “kontol jangan serakah kau”;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Helvetia guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Sri Rahayu Sugiarti, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pada saat itu saksi melihat saksi korban ada menolakan kepala Terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa, pada saat itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saksi tidak ada memperhatikan bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban kemudian saksi mengetahui keluarga Terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada keluarga korban namun perdamaian tidak ada;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan saksi korban sehingga terjadinya peristiwa tersebut adalah mengenai papan bunga;

2. Saksi Dian Pratama Lubis, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, dan pada saat itu saksi melihat saksi korban ada menolakan kepala Terdakwa dengan tangannya dan tidak ada memperhatikan bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban;
- Bahwa, adapun pada saat itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi mengetahui bahwa keluarga Terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada keluarga korban namun perdamaian tidak ada;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan dihadapi oleh Terdakwa dan saksi korban sehingga terjadinya peristiwa tersebut adalah mengenai papan bung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Jefri Albert Nainggolan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan dugaan terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa Ivan Hamonangan Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari saksi;
- Bahwa, Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa membacanya terlebih dahulu, lalu Terdakwa membubuhkan cap jari dan tanda tangannya;
- Bahwa, adapun pada poin 10 Terdakwa yang menerangkan "Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang melintas didepan perumahan komplek the suites Jalan Bakti Luhur Kelurahan Dwikora Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa melihat korban sedang mengangkat papan bunga bersama dengan temannya Hendrik Wahyudi dan terdakwa langsung menemui korban dan menahan papan bunga yang diangkat mereka dan mengatakan "APA INI WAK, KENAPA DIANGKAT WAK, BERBAGILAH WAK, JANGAN SERAKAH KALILAH WAK", lalu korban mengatakan kepada terdakwa "GAK ADA, GAK ADA";
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung menyentuh topi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan "SUDAH TUA KAU SERAKAH KALI", lalu korban menyusun papan bunga dan pada saat itu terdakwa menunjang papan bunga yang korban susun sambil mengatakan "KONTOL JANGAN SERAKAH KAU" lalu terdakwa meludahi kearah wajah korban lalu terdakwa langsung meninju hidung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu pada saat itu Hendrik Wahyudi langsung menahan kedua tangan terdakwa dan meleraikan terdakwa dari korban dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- Nihil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa: Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bonaji Sutrisno dan pada hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan:

TD	: 120/80 mmHg
HR	: 80 x/i
RR	: 20 x/i
T	: 36,5°C

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Wajah : Dijumpai bengkak pada hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.

Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Punggung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Ekstremitas atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan : Dijumpai bengkak pada hidung diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi melintas di depan perumahan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa, benar lalu kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang mengangkat papan bunga bersama dengan Hendrik Wahyudi dikarenakan sedang ada acara pernikahan, kemudian saksi langsung menemui saksi korban dan menahan papan bunga yang sedang diangkat sambil mengatakan “apa ini wak, kenapa diangkat wak, berbagilah wak, jangan serakah kali lah wak” lalu saksi korban mengatakan “gak ada, gak ada”;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa menyentuh topi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata “udah tua kau jangan serakah kali” kemudian saksi korban menyusun papan bunga dan pada saat itu terdakwa menunjang papan bunga yang disusun saksi korban dengan mengatakan “kontol jangan serakah kau”;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Helvetia guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Bonaji Sutrisno (saksi korban)**, dan Saksi **Rabudianto** bahwa Terdakwa **Ivan Hamonangan Sinaga** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Bonaji Sutrisno** dengan cara meninju hidung saksi korban hingga mengeluarkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



darah yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ivan Hamonangan Sinaga** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum



dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi melintas di depan perumahan Komplek The Suites yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa lalu kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang mengangkat papan bunga bersama dengan Hendrik Wahyudi dikarenakan sedang ada acara pernikahan, kemudian saksi langsung menemui saksi korban dan menahan papan bunga yang sedang diangkat sambil mengatakan “apa ini wak, kenapa diangkat wak, berbagilah wak, jangan serakah kali lah wak” lalu saksi korban mengatakan “gak ada, gak ada”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyentuh topi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata “udah tua kau jangan serakah kali” kemudian saksi korban menyusun papan bunga dan pada saat itu



terdakwa menunjang papan bunga yang disusun saksi korban dengan mengatakan “kontol jangan serakah kau”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meninju hidung saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Helvetia guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Bonaji Sutrisno (saksi korban)**, dan Saksi **Rabudianto** bahwa Terdakwa **Ivan Hamonangan Sinaga** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Bonaji Sutrisno** dengan cara meninju hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bonaji Sutrisno dan pada hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/80 mmHg
HR : 80 x/i
RR : 20 x/i
T : 36,5°C

Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Wajah : Dijumpai bengkak pada hidung dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.
Leher : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Bahu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Dada : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Punggung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Ekstremitas atas : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan : Dijumpai bengkak pada hidung diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi**;



Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Nihil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban terluka;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Hamonangan Sinaga** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - NIHIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, **Firza Andriansyah,S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin,S.H., M.H.**, dan **Martua Sagala.S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra S.Kom.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H

Firza Andriansyah, S.H., M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2316/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)